



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E T A P A N**

Nomor : 28/PDT.P/2013/PN-MDL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

DEWANA, Tempat/Tanggal Lahir : Rao Rao Lombang 17 Mei 1973, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Rao Rao Lombang Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan pemohon ;
Setelah melihat bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 28/PDT.P/2013/PN-MDL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon yang bernama SAMSUDDIN LUBIS pada tanggal 20 April 1996 di Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD SYUKRI yang dilahirkan di Medan pada tanggal 12 Maret 1997 yang merupakan anak pertama ;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYUKRI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Maret 1997 yang merupakan anak pertama adalah anak dari pasangan suami isteri bernama SAMSUDDIN LUBIS dan DEWANA ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama: MUHAMMAD SYUKRI ;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWANA Nomor : 1213105705730001 tanggal 14 Mei 2010, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1213101711078950 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/I/V/1996 tertanggal 20 April 1996 antara SAMSUDDIN LUBIS dengan DEWANA, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD SYUKRI Nomor : 211/03/1997 tertanggal 13 Maret 1997, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. JAMAHAR MATONDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis putusan:mahkamahagung.go.id/Tanggal : Rao Rao Lombang 24 Juli 1949, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rao Rao Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 20 April 1996 di Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MUHAMMAD SYUKRI 2. MUHAMMAD YASIR ;
- Bahwa ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran untuk keperluan dokumen, termasuk anak yang ke-1 (satu) bernama MUHAMMAD SYUKRI ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

II. PAJARUDDIN

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal : Rao Rao Lombang 14 Juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Rao Rao Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 20 April 1996 di Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MUHAMMAD SYUKRI 2. MUHAMMAD YASIR ;
- Bahwa ke-2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran untuk keperluan dokumen, termasuk anak yang ke-1 (satu) bernama MUHAMMAD SYUKRI ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama MUHAMMAD SYUKRI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dalam bukti P.3, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SAMSUDDIN LUBIS sebagai suaminya pada tanggal 20 April 1996 di Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yaitu bernama : MUHAMMAD SYUKRI sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD SYUKRI telah dijelaskan dalam bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 13 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh IDA RUHIYA Z Bidan Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1997 pukul 18.00 Wib telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD SYUKRI dari pasangan suami isteri SAMSUDDIN dan DEWANA ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama : MUHAMMAD SYUKRI sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 telah dibenarkan oleh saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama : MUHAMMAD SYUKRI yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 1996 di Kec.STM Hulu Kab.Deli Serdang dan dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang bernama MUHAMMAD SYUKRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD SYUKRI kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama MUHAMMAD SYUKRI ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SYUKRI** anak ke-1 (satu) jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Maret 1997 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri SAMSUDDIN LUBIS dan DEWANA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama **MUHAMMAD SYUKRI** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2013** oleh Kami : **M. JAZURI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADD PERMANA PERMANA, SH.,

M. JAZURI, SH.,

Biaya-biaya:

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: Rp.100.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	: Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Photocopy salinan penetapan yang sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan pemohon sendiri, sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 05 Pebruari 2013.

Panyabungan, 05 Pebruari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 196005091989031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)